

**EKSPLOITASI ANAK YANG DI PEKERJAKAN SEBAGAI
ARTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka untuk Menenuhi Salah satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADE RAHMA DAHNIA

NIM :14150003



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Rahma Dahnia

Nim : **14150003**

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Eksploitasi Anak Sebagai Artis Menurut
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Dan Hukum
Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 juli 2019

Saya yang menyatakan,



Ade Rahma Dahnia

NIM: 14150003

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ade Rahma Dahnia

NIM/ Program Studi : 14150003 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Anak Yang Diperkerjakan Sebagai Artis Menurut
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 3 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.
NIP: 19571210 198603 1 004

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.

NIP: 19571210 198603 1 004


PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan sebagai Artis Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan hukum Islam

Ditulis Oleh : Ade Rahma Dahnia

Nim : 14150003


Pembimbing Utama,



Dra. Ema Fatimah, M, Hum

NIP. 196903271993022001

Pembimbing kedua



Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I

NIP. 196603151993031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Ade Rahma Dahnia
NIM : 14150003
Skripsi Berjudul : Eksploitasi Anak Yang Di Pekerjaan Sebagai Artis Menurut UU No 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 14 juni 2019

Tanggal Pembimbing Utama Dra.Ema Fathimah,M,Hum

1 Agustus 2019

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua Drs.H.M.Legawan Isa,M.H.I

2 Agustus 2019

t.t

Pembimbing Kedua,


Tanggal Penguji Utama Drs. Dzulfikriddin, M.Ag.

1 Agustus 2019

t.t

Tanggal
1 Agustus 201


Penguji Kedua
t.t



Tanggal
10 Agustus 2019

Ketua Panitia
t.t

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA




Dr. Muhammad Torik, Lc., MA

Tanggal
10 Agustus 2019

Sekretaris
t.t

Syahril Jamil, M.Ag.



Syahril Jamil, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada

Bapak wakil Dekan 1

Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Raden Fatah

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ade Rahma Dahnia
NIM/ Program Studi : 14150003 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Eksplorasi Anak Yang Di Perkerjakan Sebagai Artis Menurut Undang-Undang No 35 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam**


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 juli 2019


Penguji Utama,

Penguji Utama,


Drs. Dzulfikriddin, M.Ag

NIP. 19680705 19930 31 004

Penguji Kedua



Gibtiah, M.Ag

NIP. 197302122002122002

Mengetahui Dekan 1

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Dr. H. Marsaid, MA

NIP 196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
دُرِّيِّ إِنَِّّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku yang sangat aku cintai dan sayangi serta yang sangat berjasa, (Ayahanda Asep Arsad) dan (Ibu Septi Wilis) atas berkat do“a dan bimbingan mereka yang selalu menyertai langkah kaki ku serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti sehingga aku bisa seperti sekarang ini.
2. Kepada kakak Sabrina Meilina,S.H. Erika Sari, S.S.T Ferdian Fadly,S.S.T dan Wardana Saputra, S.T., M.Sc. terima kasih telah membantu berdo“a dan selalu mensupport saya dalam membuat skripsi ini. Serta Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung untuk keberhasilanku.
3. Kepada rekan-rekan angkatan 2014 Jurusan Perbandingan Mahzab dan teman-teman seperjuangan (sepembimbing).
4. Almemater.

ABSTRAK

Industri hiburan adalah dunia yang selalu diimpikan oleh kebanyakan semua orang. Menjadi bintang sinetron, penyanyi, dan kemudian menjadi terkenal. Menyaksikan para bintang cilik beraksi di atas panggung dan dilayar kaca dengan bakatnya yang membuat mereka menjadi idola semua kalangan merupakan salah satu daya tarik untuk terjun ke industri hiburan. Perkerja artis di bawah umur sekira-kiranya dapat meringankan beban perekonomian keluarga dan memperkenalkan anak pada dunia kerja, namun jika anak bekerja sejak dini dapat mengurangi hak-hak dasar anak. Hal tersebut dapat mengindikasikan tindakan eksploitasi pada anak. Keberadaan artis cilik, sering dipandang sebagai pengembangan minat dan bakat, populer, finansial yang lebih, hidup dalam kemapanan. Sebenarnya semua itu lebih pada bentuk eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya, bilamana aktivitas artis cilik tersebut mengabaikan hak-hak dasarnya sebagai anak. Di Indonesia Eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai artis sudah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan Di dalam hukum Islam Eksploitasi anak ini dapat dikategorikan sebagai membantu perekonomian orang tua. Adapun masalah penelitian ini adalah ‘bagaimana Eksploitasi anak menurut undang-undang no 35 tahun 2014 dan bagaimana Eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai artis Menurut Hukum Islam?’

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, dan buku-buku lainnya. Dari hasil penelitian ini .ditemukan bahwa sanksi eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai artis berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 berdasarkan pasal 88 undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Sedangkan Dalam hukum Islam Eksploitasi anak yang di perkerjakan sebagai artis menurut hukum Islam di perbolehkan jika anak itu mampu bersedia diperkerjakan sebagai artis karena untuk mengembangkan bakat minat anak karena di dalam nash Al-Quran dan Hadis tidak mengatur eksploitasi anak.

Kata Kunci : Eksploitasi anak , Hukuman.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M

ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{A}	<i>a</i> dan garis di atas
إي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	\bar{U}	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منافع	: fīha manāfi' u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لأبيه	: iz qāla yūsufu liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = Robbanā نزل = Nazzala

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-)

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = Ta'khuzūna
الشهداء = Asy-syuhadā'u

أمرت = umirtu
فأتي بها = Fa'tī bihā

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallah lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al- mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Eksplorasi anak yang di perkerjakan sebagai artis menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 Dan Hukum Islam.” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Dalam penyusunan judul ini, penulis sadari bahwa banyak ditemukan kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari dosen pembimbing, keluarga maupun sahabat-sahabat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan judul ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, terkhusus kepada:

1. Ayahanda H.Asep Arsad dan Ibunda Hj Septi Wilis yang sungguh luar biasa mensupport dan selalu memberikan arah serta saudaraku Sabrina Meilina, S.H, Erika sari S.ST, Ferdian Fadly, SST dan Wardana Saputra, S.T atas motivasi dan do’a sehingga menjadi dorongan dalam studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin.
2. Prof. Drs. H. Sirozi, M.A., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan para pembantu rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang dan para pembantu dekan atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
4. Dr. H. Muhammad Torik, Lc.,MA dan Syahril Jamil, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
5. Dra. Ema Fathimah M. Hum, dan Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan ilmiah kepada peneliti demi penelitian skripsi ini.
6. Segenap dosen atau staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan

selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

7. Kepada sahabat-sahabatku, Aisyah, Putri Mardhoilah, zevia, siksa, Ningsih, Afifah, dan Devi Oktarina, S.H yang selalu memberikan warna dalam setiap langkahku selama menyelesaikan study ini.
8. Sahabat mahasiswa Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Almamaterku.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 30 Mei 2019

Penulis

Ade Rahma Dahnia

NiM 14150003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
DEWAN PENGUJI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian	18
F. Krangka Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	22
A. Pengertian Anak.....	22
B. Masa Pertumbuhan Anak.....	25
C. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	33
D. Hak Hak Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.....	39

BAB III EKSPLOITASI ANAK YANG DI PEKERJAKAN SEBAGAI ARTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM	41
A. Pengertian Eksploitasi	41
B. Pengertian Artis	46
C. Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan sebagai Artis Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014	47
D. Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Artis Menurut Hukum Islam.....	56
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

